



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Kabaressy No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nomor : 420/ 814 /2012**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA TK TALENTA NEGERI LUMOLI
DESA LUMOLI KECAMATAN SERAM BARAT**

Menimbang

- a. bahwa TK Talenta Negeri Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan Pra Sekolah;
- b. bahwa TK Talenta Negeri Lumoli Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur Pra sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
- d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan menengah;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan nasional;
- 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
- 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Sekolah : TK Talenta Negeri Lumoli

Alamat : Desa Lumoli Kecamatan Seram Barat

KEDUA

Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;

KETIGA

Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan;


KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal : 16 Juli 2012

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Seram Bagian Barat



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagin Barat di Piru;
5. Kepala BKD Kabupaten Seram Bagian Barat di Piru;
6. Camat Kecamatan Seram Barat di Seram Barat ;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Barat di Seram Barat ;
8. Kepala TK Talenta Negeri Lumoli;
9. Arsip;